

Sanksi Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri dalam Prespektif Fiqih Jinayah

Yuli Rohmatul Hidayah

yuli_rohmat@yahoo.com | Yayasan Pendidikan Sosial
al-Ghozali Surabaya, Indonesia

Abstract: The economic crises that hit Indonesia for a long time were caused by corruption. Corruption itself was the result of the absence of integrated control. Corruption is a crime, it is an abuse of authority. It has been known that the perpetrators are state officials who have "authority", and recognized as Civil Servants. This research aims to determine and analyze the philosophical aim of punishments for perpetrators of corruption by Civil Servants in Islamic law tradition. The results of the study are that: firstly, the corruption in Islamic law can be drawn from the words *ghulūl* and *rishwah* as well as from the verses of the qor'an including QS. al-Baqarah (2) 188, al-Muṭaffifin (83) 1-2, and al-A'rāf (7) 33. Secondly, that the sanctions contained in Law No.20 of 2001 Article 8 already felt appropriate and fair, if viewed in terms of the minimum and maximum sentence.

Keyword: Corruption, civil Servant, and Philosophy of Islamic Law

Abstrak: Krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang begitu lama ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya penyelewengan berupa korupsi, yang merupakan akibat dari tidak adanya kontrol yang melekat. Pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan penyalahgunaan wewenang, sehingga di sinilah akan terlihat bahwa pelakunya adalah para pejabat negara yang mempunyai "wewenang", yang dalam konteks ini adalah Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa secara filosofis sangsi bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil dalam tinjauan hukum Islam. Hasil dari penelitian adalah bahwa: *pertama* tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dapat ditelusuri dari kata *ghulūl* dan *rishwah* serta dari ayat-ayat al-Qur'an di antaranya QS. al-Baqarah (2) 188, al-Muṭaffifin (83) 1-2, dan al-A'rāf (7) 33. *Kedua*, bahwa sanksi yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 8 sudah dirasakan patut dan adil, jika ditinjau dari segi minimal dan maksimalnya hukuman.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, pegawai negeri sipil dan filsafat hukum Islam

Pendahuluan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak didengungkannya reformasi untuk menumbangkan rezim orde baru, ternyata berlanjut sampai sekarang. Salah satu sebabnya karena banyaknya penyelewengan berupa korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat di berbagai instansi pemerintahan ataupun swasta. Hal ini terbukti dengan terhambatnya pembangunan, karena dana yang keluar tidak sesuai dengan rencana pembangunan itu sendiri.¹ Khusus kejahatan korupsi bahkan dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa),² karena dampak yang ditimbulkan memang luar biasa.³

Menurut berbagai literature, bahwa korupsi erat berkaitan dengan kekuasaan atau tepatnya kekuasaan yang diselewengkan.⁴ Penyelewengan-penyelewengan tersebut adalah akibat dari tidak adanya kontrol yang melekat, sehingga jabatan-jabatan yang dipegang oleh seseorang akan mudah sekali untuk diselewengkan. Dan para pemegang jabatan pemerintahan tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya untuk melayani rakyat. Justru realitanya rakyatlah yang harus melayani mereka, karena rakyat selalu dipersulit ketika berurusan dengan mereka yang

¹ Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 2 (Desember 2015): 251.

² Anshori, "Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal al-Jināyah* 3, no. 2 (Desember 2017): 254.

³ Sebab, korupsi tidak hanya merugikan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika keadilan, dan kepastian hukum, sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Lihat: Wahyuningsih, "Ketentuan Pidana Denda dalam Kejahatan Korupsi di Tingkat Extraordinary Crime," *Jurnal al-Jināyah* 1, no. 1 (Juni 2015): 79–80.

⁴ Sam'un, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Pengembangan Wacana Keagamaan Anti Korupsi di Kalangan Muhammadiyah)," *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008): 196.

ujung-ujungnya adalah uang kompensasi yang diminta atau sering disebut uang administrasi yang seharusnya tidak ada.⁵

Sebagai gejala sosial, usia korupsi terhitung sangat tua. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, awal mula korupsi tumbuh semenjak adanya peperangan di Indonesia, yakni perang melawan Belanda dan Jepang. Karena peperangan tersebut telah mengakibatkan kelangkaan barang dan bahan pokok, sehingga membuka ruangan bagi para pejabat untuk melakukan korupsi. Bentuknya dengan menimbun stok barang dan bahan pokok sehingga harga melambung tinggi.⁶

Dalam UU No 3 Tahun 1971 secara tersirat dapat dipahami bahwa tujuan dari diberantasnya korupsi adalah untuk mencegah kerugian keuangan negara dan mencapai aparat pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa.⁷

Dalam hukum Islam masalah korupsi memang tidak dengan jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Akan tetapi ini bukan berarti Islam diam saja dalam masalah ini. Justru diperlukan penafsiran-penafsiran dari Al-Qur'an secara mendalam untuk menemukan hukum dari masalah ini.

Secara umum, korupsi dalam hukum Islam lebih ditujukan kepada tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan.⁸ Oleh karena itu tidak ada yang secara tegas menyebutkan istilah korupsi. Namun demikian, bahasa hukum Islam tentang

⁵ Tak salah jika ada statement bahwa para pelaku korupsi biasanya adalah orang-orang yang berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan suatu negara. Lihat: Anshori, "Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi," 254-55.

⁶ Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3S, 1987), 120.

⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 149.

⁸ Menurut Sam'un, bahwa apabila mengacu pada khazanah Hukum Islam, maka sulit untuk mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana yang dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal pada saat ini. Namun demikian, ternyata korupsi merupakan sebuah istilah yang mengacu kepada beberapa praktek kecurangan dalam transaksi antara manusia, sehingga istilah tersebut dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ekspresi tindakan curang yang dilarang dalam Hukum Islam. Lihat: Sam'un, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Pengembangan Wacana Keagamaan Anti Korupsi di Kalangan Muhammadiyah)," 198.

korupsi bisa ditelusuri dengan istilah *ikhtilās* (menghianati amanat), *ghulūl* (korupsi) dan *rishwah*.⁹

Di antara ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan masalah ini adalah QS. Ali-Imran (3): 161, yang artinya: "*Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat (dalam urusan rampasan perang itu), maka pada hari kiamat ia akan membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*"¹⁰

Menimbang begitu besarnya dampak korupsi dan begitu kejamnya perbuatan ini maka sepantasnya jika pelaku-pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan sanksi yang setimpal dan yang seberat-beratnya.¹¹ Terutama jika pelakunya adalah aparatur negara, yang dalam konteks ini adalah Pegawai Negeri Sipil. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 UU No 20 Tahun 2001.

Dalam pasal tersebut jelas bahwa pegawai negeri yang dikenai sanksi adalah pegawai negeri yang menggelapkan uang. Atau dengan kata lain mereka yang melakukan korupsi dan melakukan penyelewengan atas jabatannya. Dan hal penting yang ingin dianalisis oleh penulis adalah tentang sanksinya. Apakah sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 8 yang digunakan sebagai acuan telah sesuai dengan nilai keadilan dan nilai *maqāsid sharī'ah*. Inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dari tulisan ini.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini masuk dalam kategori penelitian pustaka, dengan sebagai bahan dasar penulisannya dan

⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 21.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tarjamah* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 104.

¹¹ Arif Wijaya, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001," *Jurnal al-Jinayah* 2, no. 1 (Juni 2016): 181.

menggunakan literatur untuk melakukan analisis. Selanjutnya, yang menjadi data primer dalam tulisan ini antara lain dari Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (hasil revisi). Sedangkan data skunder adalah Al-Qur'an dan Hadits serta buku-buku yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini dan buku-buku sebagai penunjang data primer.

Adapun tehnik pengumpulan datanya yaitu dengan cara menelaah dan menganalisis serta mempelajari sumber-sumber data di atas. Selanjutnya, teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan "*content analysis*", yaitu menganalisis isi atau content pasal dari undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Kemudian dilakukan analisa terhadap hukum Islam, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

Hukuman dalam Islam

Hukuman dalam bahasa arab disebut '*uqūbah*. yang artinya menggiringnya dan datang dibelakangnya.¹² Adapun menurut istilah '*uqūbah* adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.¹³

Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada orang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi pokok dari hukuman tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan umat,¹⁴ yakni menjaga setiap apa saja yang menjadi hak setiap orang. Hukuman itu harus mempunyai dasar baik dalam Al-Qur'an, Hadits atau lembaga

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

¹³ Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināyī al-Islāmī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992), 609.

¹⁴ Pada dasarnya penetapan hukuman tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Lihat: Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015): 312.

legislative yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman, seperti dalam kasus *ta'zīr*. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan pada yang melakukan kejahatan saja. Dan juga harus bersifat umum yakni berlaku bagi semua orang, karena manusia semua sama di hadapan hukum.¹⁵

Hukuman atau balasan yang telah ditetapkan adalah berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh pembuat hukum. Dalam Islam pembuat hukum tak lain adalah Allah SWT.¹⁶

Macam-macam hukuman dapat ditinjau dari berbagai segi. Dan yang berhubungan dengan penelitian ini, akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:¹⁷
 - a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, di mana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *ḥadd*.
 - b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam perkara-perkara *ta'zīr*.
2. Ditinjau dari sasaran hukum, maka hukuman dapat dibagi menjadi empat:¹⁸
 - a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman *jilid*.
 - b. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.
 - c. Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
 - d. Hukuman harta yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyah*, denda, dan perampasan.

¹⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 25-26.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1987), 347.

¹⁷ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 29.

¹⁸ Djazuli, 29-30.

Sedangkan tujuan dijatuhkannya hukuman dalam Fiqh Jinayah yaitu:

1. Pencegahan

Salah satu dari tujuan dengan diadakannya hukuman adalah untuk mencegah. Pencegahan ini memiliki dua unsure yakni pencegahan terhadap pelaku kejahatan serta pencegahan terhadap bukan pelaku kejahatan. Bagi pelaku kejahatan, maka dengan hukuman akan mencegah dia untuk tidak melakukannya kembali. Adapun bagi yang belum melakukan kejahatan maka hukuman adalah sebagai peringatan dan pencegahan agar mereka tidak melakukan tindak kejahatan.¹⁹

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut. Tidak boleh kurang atau lebih dari apa yang diperlukan. Dengan demikian akan terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.²⁰

Dengan tujuan pencegahan tersebut maka akan berdampak positif tidak hanya pada tiap individu, akan tetapi dampak besar positifnya adalah pada masyarakat. Karena dengan tercegahnya pelaku kejahatan maka akan dapat memberikan rasa nyaman dan aman di masyarakat. Walaupun tidak dapat memberantas kejahatan total, akan tetapi dengan hukuman akan dapat meminimalisir tingkat kejahatan.

2. Perbaikan dan pendidikan

Selain pencegahan, hukuman juga ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan. Bagi pelaku kejahatan, hukuman tersebut diberikan agar ia dapat memperbaiki dirinya dengan berintrospeksi bahwa apa yang telah dilakukan adalah hal yang tidak baik dan

¹⁹ Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 302-3.

²⁰ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 138.

bertentangan dengan syara'. Dan dengan hukuman tersebut diharapkan ia dapat menyadari kesalahannya.²¹

Rishwah dalam Hukum Islam

Rishwāh berasal dari kata *rashā* yang artinya tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Dari segi bahasa *rishwāh* adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip demi tercapainya tujuan.²² Sedangkan *rishwāh* (penyuapan) secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain.²³

Rishwāh ada yang bersifat konkrit seperti berupa uang, nominal atau sejenisnya yang mempunyai nilai harga. Oleh karena *rishwāh* adalah mendapatkan harta dari orang lain dengan cara yang batil, serta menggapai suatu posisi yang bukan semestinya.²⁴

Rishwāh adalah suatu perbuatan yang jelas melanggar syari'at Allah. Tujuan syari'at tak lain adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju adalah terpeliharanya harta (*hifz al-māl*). Dengan adanya praktek *rishwah* maka terpeliharanya harta akan sangat terancam.

Rishwāh dalam tinjauan fiqh Islami adalah haram hukumnya. Berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan konsensus ulama'. Di antaranya dalam QS. Al-Muṭaffifin (83): 1-2, yang artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi."²⁵ Di samping itu *rishwāh* adalah perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang terhadap amanah dan sumpah jabatan. Menghianati amanah

²¹ Mubarak, "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 313.

²² Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap: Dampak dan Bahayanya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 17.

²³ Sam'un, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Pengembangan Wacana Keagamaan Anti Korupsi di Kalangan Muhammadiyah)," 200.

²⁴ Ahmad, *Suap: Dampak dan Bahayanya*, 41.

²⁵ 'Audah, *Al-Tashrī al-Jināy al-Islāmy*, 1035.

adalah perbuatan dosa dan salah satu karakter yang di benci oleh Allah.²⁶

Amanah adalah menjaga titipan yang diserahkan kepada seseorang dan ia diminta untuk menjaga titipan ini dengan baik.²⁷ Amanah juga bermakna bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan *ihsān* (berbuat terbaik) dalam segala hal. Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap mukmin, apalagi yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.²⁸

Di antara firman Allah yang berkenaan dengan amanah adalah dalam QS. Al-Nisa' (4): 58, yang artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah pada yang berhak menerimanya.....*.²⁹

Memberikan tanggung jawab sudah seharusnya diberikan pada orang yang tepat dan berkompeten di bidangnya, supaya suatu yang menjadi tanggung jawab akan dapat dipertanggung jawabkan. Maka dalam kitabnya al-Siyāsah al-Shar'iyah, Ibnu Taimiyah berkata: "Maka wajiblah atas penguasa menyerahkan suatu tugas dari tugas-tugas kaum muslimin kepada orang yang cakap untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sesungguhnya untuk menempati suatu posisi atau jabatan hendaknya memiliki dua kriteria, yakni jujur dan amanah".³⁰

Dari berbagai penjelasan di atas jelas bahwa penyalahgunaan kewenangan sama dengan menyalahgunakan amanah. Besar atau kecil suatu amanah tetap harus dijaga dengan baik. Adapun penyalahgunaan amanah yang berkaitan dengan harta maka dalam hukum Islam dapat dikenai sanksi. Sanksi tersebut disesuaikan dengan bentuk

²⁶ Utomo, *Fiqh Aktual*, 21.

²⁷ Abdurrahman Ibn Sa'd Adl Dlarman, *Fiqh Pekerja*, trans. oleh Achmad Sunarto (Rembang: Pustaka Anisah, 2005), 88.

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 38.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, 128.

³⁰ Ibn Taymiyah, *Etika Politik Islam*, trans. oleh Rofi'i Munawar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 11.

kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukannya. Bahwa setiap orang yang diberi amanah berupa harta, atau diberi kepercayaan memegang harta kemudian ia mengkhianati amanah harta tersebut,³¹ maka pelakunya akan dapat dikenakan sanksi berupa *ḥudūd* atau *ta'zīr*.³²

Selain berdasarkan Al-Qur'an, pengharaman *rishwāh* juga berdasarkan hadist Rosul, yakni:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه البخاري)

Artinya: Nabi *Bersabda*, "Beliau Melaknat antara penyuap dan yang disuap." (HR. al-Bukhori).³³

Dari beberapa dasar di atas, jelas bahwa tidak satupun dalil yang dengan jelas menyebutkan hukuman bagi pelaku *rishwāh*. Maka *rishwāh* adalah bentuk kriminal atau jarimah yang sanksinya tidak ditetapkan secara pasti. Dalam Al-Qur'an maupun Rosulullah dalam sunnahnya, jika suatu pelanggaran tidak ditentukan maka hukumannya adalah *ta'zīr*, yakni hukuman atau sanksi berdasarkan kebijaksanaan hakim.³⁴

Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zīr* dibagi menjadi dua bentuk yakni *ta'zīr 'alā al-ma'āsy* (*ta'zīr* terhadap perbuatan maksiat) dan *ta'zīr 'alā maṣlahah 'āmmah* (*ta'zīr* terhadap kepentingan umum).³⁵

Terdapat beberapa bentuk hukuman *ta'zīr* sesuai dengan implementasi sejarah Islam yang dapat dikenakan pada pelaku pidana *ta'zīr* sesuai peringkatnya, kondisi serta

³¹ Sam'un, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Pengembangan Wacana Keagamaan Anti Korupsi di Kalangan Muhammadiyah)," 199-200.

³² Pada dasarnya hukuman atau sanksi dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman tetap (*ḥudūd*), retribusi (*qiṣās*), dan hukuman diskresioner (*ta'zīr*). Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap sebagaimana tersurat secara tegas dalam al-Quran. Sedangkan untuk jenis tindak pidana ringan diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Lihat: Mubarok, "Tujuan Pembedaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 312.

³³ Ahmad, *Suap: Dampak dan Bahayanya*, 46.

³⁴ Ahmad, 49.

³⁵ Audah, *Al-Tashrī al-Jināy al-Islāmy*, 150.

kesalahannya. Dan hukuman ini tidak berlaku secara baku, sebagaimana dalam perkara *rishwah*, berupa:³⁶

1. Hukuman peringatan, ancaman, teguran dan celaan.
2. Hukuman penjara, baik bersifat sementara maupun bersifat tetap.
3. Hukuman pencopotan jabatan, apabila seorang pejabat terbukti menyelewengkan amanah jabatannya.
4. Hukuman penyitaan harta dan sanksi berupa denda finansial.
5. Hukuman mati.

Korupsi dalam perspektif UU No 20 tahun 2001

Tindak pidana korupsi menurut UU No 20 Tahun 2001

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang berdampak amat besar di berbagai aspek kehidupan. Berbagai cara korupsi yang telah dilakukan oleh beberapa orang, telah menimbulkan banyak kerugian baik bagi negara maupun masyarakat. Para pelaku korupsi dengan tanpa malu melakukannya, dan bahkan korupsi kerap kali dilakukan secara berjama'ah. Hal ini menunjukkan begitu rusaknya moral manusia, yang tanpa malu dan bahkan terang-terangan melakukan kejahatan.

Makna korupsi sendiri telah dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2001, sebagai berikut:

1. Pasal 2: "*Yang dimaksud korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*".
2. Pasal 3: "*Yang dimaksud korupsi adalah setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*".

³⁶ Utomo, *Fiqh Aktual*, 23.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak korupsi diantaranya adalah perbuatan curang dan penipuan yang dapat merugikan Negara dan publik, perbuatan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, dan tindakan kolusi yang memberi fasilitas negara kepada orang yang tidak berhak.³⁷

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.³⁸

Adapun tindak pidana korupsi yang dilakukan Pegawai Negeri dalam pasal 8 Undang-undang No. 20 tahun 2001 adalah berupa penggelapan uang dan surat-surat penting yang berkenaan dengan jabatannya.

Tindak pidana korupsi secara umum dapat diketahui dan dimengerti dari penjelasan Pasal 2 dan 3. Akan tetapi yang menjadi bahasan penulis adalah Pasal 8 yang menitik beratkan pada Pegawai Negeri yang melakukan penyelewengan atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Maka dalam pasal 8 dapat terlihat batasan korupsinya, yakni suatu perbuatan penggelapan. Yaitu tindakan mengambil barang yang bukan menjadi haknya, baik dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Adapun barang yang diambil tersebut sudah berada di tangannya atas jabatannya.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut UU No 20 Tahun 2001 Pasal 8

Suatu tindakan dapat dikategorikan ke dalam tindakan korupsi menurut UU No 20 tahun 2001 jika memenuhi unsur sebagai berikut:

³⁷ Victor M Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 21-22.

³⁸ Muwahid, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” 258.

1. Subyek atau pelaku adalah Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 2.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh subyek tersebut adalah suatu perbuatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan wewenang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 dan 3.
3. Suatu tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai yang termaktub dalam pasal 2.
4. Serta suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Sanksi Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri dalam UU No 20 Tahun 2001 Pasal 8

Tindak kejahatan korupsi dapat dilakukan oleh siapapun. Baik dari kalangan pejabat, penegak hukum, pegawai atau dari kalangan rendah. Hukuman berlaku bagi siapapun yang bersalah. Karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Adapun negara yang berdasarkan hukum maka akan memiliki prinsip *supremacy before the law*, yakni hukum diberi kedudukan yang tertinggi. Hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat. Dan juga *equality before the law*, yakni semua memiliki status yang sama di hadapan hukum.³⁹ Maka siapapun orangnya dan betapa tingginya jabatannya ia akan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka siapapun orangnya, jika melakukan kesalahan tak akan terlepas dari hukuman.

Adapun yang dimaksud sanksi atau hukuman adalah suatu istilah yang berasal dari kata *straft*, yaitu kata yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Sedangkan makna dari pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran

³⁹ C.S.T Kansil, *Hukum Antar Tata Pemerintahan* (Jakarta: Airlangga, 1986), 26.

terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Adapun tujuan dari diberikannya hukuman tersebut adalah untuk melindungi individu.⁴⁰

Adapun yang menjadi kajian penulis adalah seorang pegawai negara yang diangkat oleh pejabat negara, yakni pegawai negeri. Korupsi yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri biasanya adalah berupa penyelewengan. Yakni menyelewengkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Penyelewengan tersebut dapat berupa surat-surat penting maupun uang.

Adapun yang dimaksud pegawai negeri menurut Undang-undang Kepegawaian UU No 8 tahun 1974 adalah "mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁴¹

Di antara unsur-unsur yang termasuk pegawai negeri menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:⁴²

1. Pengangkatan oleh instansi umum.
2. Memangku jabatan umum.
3. Melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya.

Dengan demikian maka pegawai polisi negara, pengawas pada pekerjaan umum propinsi, kepala stasiun jawatan kereta api, pegawai pada kantor kabupaten, kepala desa dan para pegawainya tergolong pegawai negeri, karena memenuhi tiga unsur tersebut di atas.⁴³

⁴⁰ Penjatuan pidana atau hukuman dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan dengan perspektif untuk membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Lihat: Mubarak, "Tujuan Pembedaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 316.

⁴¹ Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, 19-20.

⁴² Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah Dan Pemecahannya*, 110.

⁴³ Marpaung, 111.

Adapun Pegawai Negeri menurut UU No 20 tahun 2001 adalah:

1. Pegawai Negeri sebagaimana UU tentang kepegawaian.
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Hukum Pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara.
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Seorang Pegawai Negeri memiliki hak dan kewajiban. Di antara hak-hak Pegawai Negeri adalah:⁴⁴

1. Hak-hak materiil antara lain:
 - a. Penghasilan pegawai negeri sipil yang berupa uang dan atau natura.
 - b. Jaminan hari tua.
 - c. Pakaian Dinas.
 - d. Perawatan, tunjangan cacat, uang duka.
2. Hak-hak non materiil antara lain:
 - a. Pangkat.
 - b. Pendidikan tambahan.
 - c. Istirahat.
 - d. Naik banding dalam hal mendapat hukuman jabatan.
 - e. Usaha-usaha kesejahteraan pegawai.

Adapun yang menjadi kewajiban seorang Pegawai Negeri diantaranya adalah:⁴⁵

1. Pegawai Negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang berlandaskan atau berdasarkan Pancasila, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yang berlainan.

⁴⁴ Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, 29.

⁴⁵ Situmorang, 31.

2. Pegawai Negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, negara dan pemerintah serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
3. Pegawai Negeri sipil menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil serta mentaati segala peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan dan pemerintah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
4. Pegawai Negeri Sipil memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam kaitannya dengan pegawai negeri, penulis hendak menganalisis suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri. Sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU No 20 tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut: *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau oaring selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat-surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”*

Maka jelas bahwa berdasarkan pasal yang akan dianalisis penulis tersebut, bahwa perbuatan pegawai negeri yang dikategorikan dalam kejahatan adalah menggelapkan uang dan surat-surat berharga. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi karena telah menyalahgunakan amanah, serta berusaha memperkaya diri sendiri dan merugikan kepentingan umum.

Adapun yang dimaksud dengan penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang akan diambil

untuk dimiliki itu belum berada di tangan pelaku, sedangkan penggelapan barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangan pelaku.⁴⁶

Analisis Hukum Islam terhadap Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 8

Untuk menjawab segala persoalan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data-data yang telah didapat dan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya.

Demi mudahnya menjawab persoalan-persoalan, maka analisis ini terbagi dalam dua bagian, yakni (1) analisis hukum Islam terhadap UU No 20 tahun 2001 pasal 8 yang lebih mengarah pada analisis tindak pidana korupsi oleh Pegawai Negeri, dan (2) analisis sanksi tindak pidana korupsi oleh pegawai Negeri dalam UU No 20 tahun 2001 dalam perspektif Filsafat Hukum Islam.

Analisis dari Segi Definisi Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dengan jelas telah diterangkan dalam pasal 2 dan 3 UU No 20 tahun 2001, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Sedangkan dalam hukum Islam makna korupsi tidak dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak memiliki hukum atas perbuatan ini. Korupsi tergambar dalam QS. al-Baqarah (2): 188, yang artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain dengan *bāṭil*. Memakan dalam arti

⁴⁶ Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah Dan Pemecahannya*, 39.

mengambil dan menggunakan sesuatu yang berharga yang bukan menjadi milik dan haknya. Hal ini sebagaimana dalam QS. al-Muṭaffifin (83): 1-2, yang artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,"*

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan berbuat curang. Berbuat curang dalam ayat ini adalah dalam hal timbangan. Maka dalam melakukan suatu perbuatan hendaknya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan proporsi tanpa mengurangi atau menghilangkan sesuatu yang bukan haknya. Allah juga melarang hamba-Nya berbuat keji, baik yang nampak atau yang sembunyi-sembunyi. Serta melarang merampas sesuatu yang bukan menjadi haknya dengan cara paksa dan tidak benar. Hal ini sebagaimana dalam QS. al-A'rāf (7): 33, yang artinya: *"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".*

Maka penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan definisi korupsi dalam hukum Islam dan dalam UU No 20 tahun 2001 pasal 8. Di antara persamaannya adalah:

1. Sama-sama perbuatan yang melawan hukum atau dalam hukum Islam termasuk dalam perbuatan yang *bāṭil* dan menyalahgunakan amanah. Maka sama halnya dengan melawan hukum Allah SWT.
2. Perbuatan tersebut adalah perbuatan penggelapan uang dan surat-surat berharga yang dalam hukum Islam termasuk dalam pengambilan hak orang lain tanpa alasan yang benar yang dilakukan secara sembunyi atau terang-terangan.
3. Memperkaya diri sendiri atau mengambil harta orang lain untuk dirinya sendiri dengan jalan yang dilarang oleh syara'.

4. Dapat merugikan keuangan serta perekonomian negara, sedangkan dalam hukum Islam dapat merugikan seluruh elemen bangsa, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan keji yang akan mendapatkan balasan dari Allah.

Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah:

1. Dalam UU No 20 tahun 2001 definisi korupsi dijelaskan dengan jelas sedangkan dalam hukum Islam tidak, yakni masih memerlukan ijtihad untuk mendefinisikannya.
2. Dalam UU No 20 tahun 2001 disebutkan tindakan yang melawan hukum, sedangkan dalam hukum Islam adalah maksiat pada Allah SWT. atau berbuat zalim dan khianat.
3. Dalam UU No 20 tahun 2001 disebutkan merugikan keuangan dan perekonomian negara, sedangkan dalam hukum Islam perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dapat merugikan manusia dan menimbulkan kerusakan.

Analisis dari Segi Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum Islam meskipun istilah korupsi tidak didefinisikan secara jelas, akan tetapi perbuatan tersebut dapat diidentifikasi melalui unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi. Diantara persamaan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dan dalam UU No 20 tahun 2001 pasal 8 adalah:

1. Subyek atau pelaku adalah Pegawai Negeri, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2. Dan/atau, secara umum adalah setiap orang atau korporasi, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 dan 3. Demikian juga dalam hukum Islam, sebagaimana firman Allah QS al-Baqarah (2): 188 dan al-Muṭaffifin (83): 1, yang menyatakan setiap orang atau orang banyak yang melakukan curang atau penipuan.
2. Perbuatan yang dilakukan subyek adalah perbuatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan amanah, sebagaimana termaktub dalam pasal 2 dan 3. Sedangkan dalam hukum Islam dijelaskan dalam QS. al-Nisā' (4): 58, yakni tentang

- keharusan menyampaikan amanah dan QS. al-A'rāf (7) tentang perbuatan keji yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan serta merampas hak orang lain dengan alasan yang tidak benar.
3. Suatu tindakan tersebut adalah tindakan yang melawan hukum, sesuai yang termaktub dalam Pasal 2. Sedangkan dalam hukum Islam perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum yang telah ditentukan Allah. Yakni melanggar firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 188, al-Muṭaffifin (83): 1, dan al-A'rāf (7): 33.
 4. Suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, sebagaimana termaktub dalam pasal 2 dan 3. Sedangkan dalam hukum Islam bahwa akibat perbuatan tersebut dapat merusak kehidupan di muka bumi akibat ulah tangan manusia.

Analisis Sanksi Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri dalam UU No 20 tahun 2001 pasal 8 Perspektif Filsafat Hukum Islam

Sanksi atau hukuman adalah suatu balasan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran. Sanksi diberikan sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang. Akan tetapi apakah sanksi tersebut sudah dapat mewujudkan tujuan utama diberlakukannya sebuah sanksi? Itulah yang menjadi kajian penulis bahwa: "sejauh mana sebuah sanksi dapat merubah hidup seorang penjahat menjadi manusia yang baik dan lebih baik dari sebelumnya".

Tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam Pasal 8 adalah perbuatan melawan hukum yang berupa penggelapan uang atau surat-surat penting. Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut adalah besar sekali. Diantaranya adalah dapat merugikan keuangan negara, terhambatnya program-program yang telah direncanakan akibat biaya yang digelapkan, merusak fasilitas umum akibat dari pengurangan biaya yang tidak sesuai dengan anggaran, rusaknya kinerja disebuah lembaga akibat surat-surat penting yang digelapkan. Hal ini tentu berdampak besar bagi

masyarakat yang memiliki kepentingan yang terkait dengan lembaga tersebut. Maka kerusakan yang ditimbulkannya teramatlah besar.

Dalam hukum Islam perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang jelas melanggar syara'. Melanggar ketentuan-ketentuan wahyu yang telah diturunkan Allah, diantaranya QS. Al-Baqarah (2): 188, al-Muṭafifin (83): dan al-A'rāf (7): 33. Maka jelas perbuatan yang demikian haruslah mendapat sanksi yang setimpal.

Sanksi tindak pidana korupsi di dalam hukum Islam termasuk dalam *ta'zīr*, yakni sanksi yang diberikan oleh Amir dalam hal ini bisa juga dilakukan oleh seorang hakim yang akan memberikan hukuman berdasarkan pada pemeriksaan dan penyidikan serta bukti-bukti yang ada. Hal ini berdasarkan pada hukum Islam yang menyandarkan makna korupsi pada kata *ghulūl*. Adapun hukuman bagi yang mengambil harta rampasan perang adalah cukup dengan *ta'zīr*.⁴⁷ Karena menurut analisa penulis perbuatan yang termaktub dalam Pasal 8 bukanlah termasuk pencurian akan tetapi penggelapan. Maka pelaku tidak dikenai sanksi potong tangan.

Korupsi dalam hukum Islam juga dapat ditelusuri dari kata *rishwāh*, dalam pasal 8 UU No. 20 tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menggelapkan uang dan surat berharga adalah termasuk *rishwāh* yang bersifat konkrit, yakni berupa uang, nominal atau sejenisnya. Atau apapun bentuknya yang mempunyai nilai berharga.⁴⁸

Dampak besar dari tindak pidana korupsi adalah timbulnya kerusakan tatanan masyarakat, akibat dari penipuan, kecurangan serta tidak amanahnya seseorang atas kepercayaan yang telah diberikan padanya. Hal ini jelas melanggar *maqāṣid sharī'ah*. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi telah melanggar salah satu *maqāṣid ḍarūriyyah* (tujuan primer), yaitu tentang pemeliharaan harta.

⁴⁷ Muhammad Rawwas al-Qahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar ibn Khattab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 91.

⁴⁸ Ahmad, *Suap: Dampak dan Bahayanya*, 41.

Untuk menganalisa bahwa hukuman yang termaktub dalam Pasal 8 Undang-undang No. 20 Tahun 2001, apakah sudah memenuhi nilai kemaslahatan dan keadilan maka penulis akan menjelaskan dalam dua bagian tentang teori hukuman, yaitu:

1. Sanksi dalam tinjauan *maṣlahah*

Permasalahan yang sedang diteliti penulis adalah tindak pidana korupsi bagi pegawai negeri. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 8, bahwa seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi mendapatkan sanksi denda dan kurungan. Dalam tinjauan *maṣlahah*, maka sanksi yang diberikan akan erat kaitannya dengan korban dalam hal ini orang yang ditipu dan negara pada khususnya.

Pegawai negeri yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda dan aset-aset yang masih dimiliki. Denda tersebut disesuaikan dengan tingkatan korupsinya. Sanksi berupa denda dan penyitaan ini dirasakan akan dapat memberi rasa *maṣlahah* bagi para korbannya. Karena denda dan penyitaan tersebut akan dikembalikan kepada negara sebagai pihak yang dirugikan. Jika demikian, sanksi bagi tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 8 sudah memenuhi nilai *maṣlahah*. Sanksi denda dalam pasal 8 akan dapat berubah besar dan kecilnya suatu penyitaan dan denda, karena denda dan penyitaan akan disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh negara.

2. Sanksi dalam tinjauan keadilan

Telah dipaparkan di atas bahwa selain denda terdapat pula hukuman kurungan atau penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri. Dalam pasal 8 termaktub bahwa pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi akan dihukum minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.

Hukuman berupa pengasingan ini dirasakan akan sangat menjerakan, karena secara logika dalam kurun waktu 3-15 tahun orang akan banyak berproduktif.

Dengan pengasingan maka mereka tidak dapat melanjutkan aktifitas di berbagai bidang kehidupan, terutama di bidang usaha dan bisnis yang mampu menghasilkan finansial. Maka hukuman yang telah termaktub dalam pasal 8 sudah sesuai dengan nilai keadilan serta dapat memberikan rasa jera dalam bentuk moril.

Penutup

Berdasarkan berbagai pemaparan yang telah penulis sajikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Korupsi dalam hukum Islam, secara bahasa dapat ditelusuri dari kata *rishwāh* dan *ghulūl*. Secara istilah dapat diketahui dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain dengan *bāṭil*, larangan berbuat curang serta larangan mengambil hak orang lain dengan cara tidak benar.
2. Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
3. Bagi pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi mendapatkan sanksi berupa denda minimal Rp. 150.000.000 dan maksimal Rp. 750.000.000. serta pengasingan berupa kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.
4. Hukuman maksimal bagi pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 8, telah memenuhi nilai keadilan dan kemaslahatan, karena telah memberikan rasa jera bagi pelakunya dalam bentuk moril dan materiil.

Daftar Pustaka

- Adl Dlarman, Abdurrahman Ibn Sa'd. *Fiqih Pekerja*. Diterjemahkan oleh Achmad Sunarto. Rembang: Pustaka Anisah, 2005.
- Ahmad, Abu Abdul Halim. *Suap: Dampak dan Bahayanya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

- Alatas. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3S, 1987.
- Anshori. "Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal al-Jinâyah* 3, no. 2 (Desember 2017).
- 'Audah, Abdul Qodir. *Al-Tashrî' al-Jinâiy al-Islâmy*. Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tarjamah*. Surabaya: Al-Hidayah, 2002.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hafiddhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Antar Tata Pemerintahan*. Jakarta: Airlangga, 1986.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muwahid. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Qahji, Muhammad Rawwas al-. *Ensiklopedi Fiqih Umar ibn Khattab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sam'un. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Pengembangan Wacana Keagamaan Anti Korupsi di Kalangan Muhammadiyah)." *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008).
- Situmorang, Victor M. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1987.
- Taymiyah, Ibn. *Etika Politik Islam*. Diterjemahkan oleh Rofi'i Munawar. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahyuningsih. "Ketentuan Pidana Denda dalam Kejahatan Korupsi di Tingkat Extraordinary Crime." *Jurnal al-Jinâyah* 1, no. 1 (Juni 2015).
- Wijaya, Arif. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001." *Jurnal al-Jinâyah* 2, no. 1 (Juni 2016).